

## PEMBENTUKAN TIM- REFORMASI-BIROKRASI

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT. 07-Kpt/01/KPU/V/2021; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 81 Tahun 2010; Peraturan MEMEPAN RB No. 25 Tahun 2020; Peraturan KEMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kep KPU No. 1393 Tahun 2023
- : - Keputusan ini menetapkan Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik.

### 3. Tim Agen Perubahan

Susunan keanggotaan, tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 18 Februari 2025

- Lamp : 6 hlm